



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA.Jb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

- 1. Hj. Qori'ah binti H. Lasa'a**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Muda, 1 September 1927, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Tanjung Muda, Kecamatan Hamparan Rawang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dahkir Yahya, S.Pd., M.M. bin H. Yahya, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kota Sungai Penuh, pendidikan S2, tempat kediaman di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 4 Oktober 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 54/KH/2021/PA.Spn tanggal 4 Oktober 2021, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;
- 2. Zubaidah binti H. Lasa'a**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Hamparan Rawang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yasril, S.Pd bin Alimin. Z, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Pendung Hilir, Kecamatan Sitingau Laut, Kabupaten Kerinci, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 4 Oktober 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 55/KH/2021/PA.Spn tanggal 4 Oktober 2021, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



3. **Salma binti H. Lasa'a**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Hamparan Rawang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kaplis, S.Pdi bin Pahmud, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 4 Oktober 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh nomor 53/KH/2021/PA.Spn. tanggal 4 Oktober 2021, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**:

melawan

1. **Haji Chaidir bin H. Lasa'a**, tempat dan tanggal lahir Tanah Kampung, 1 September 1948, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S1, tempat tinggal di Tanjung Bunga, Kecamatan Tanah Kampung, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. **Haji Ahmad bin H. Lasa'a**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan, Pensiunan, tempat tinggal di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Hamparan Rawang, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

3. **Awaniah binti H. Lasa'a**, umur, 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Hamparan Rawang, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

4. **Syamsinar binti H. Lasa'a**, umur, 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Hamparan Rawang, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

5. **Pajri binti H. Lasa'a**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Hamparan Rawang, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Rosmina binti H. Lasa'a**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Hamparan Rawang, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

Para Penggugat/Para Terbanding dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Chaidir bin H. Lasa'a, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 18 Oktober 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 58/KH/2021/PA.Spn., tanggal 18 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Spn tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta objek perkara ini;
3. Menetapkan H. Lasa'a bin Mat Asa telah meninggal dunia;
4. Menetapkan Rubu/Aisyah dan Hj. Juminah telah meninggal dunia;
5. Menetapkan nama-nama yang tersebut di bawah ini:
 - 1) Hj. Qori'ah binti H. Lasa'a;
 - 2) H. Ahmad bin H. Lasa'a;
 - 3) Awaniah binti H. Lasa'a;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Syamsinar binti H. Lasa'a;
 - 5) H. Chaidir bin H. Lasa'a;
 - 6) Pajri binti H. Lasa'a;
 - 7) Rosmina binti H. Lasa'a;
 - 8) Zubaidah binti H. Lasa'a;
 - 9) Salma binti H. Lasa'a;
- adalah Ahli Waris Sah dari H. Lasa'a bin Mat Asa;

6. Menetapkan harta-harta berupa;

- 1). Tanah yang terletak di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang, yang telah didirikan rumah oleh anak Tergugat I yaitu almarhumah Urian/Tefyardi dengan ukuran sebagai berikut: Panjang: \pm 120 depo (200 meter) Lebar: \pm 8 depo (13 meter);
Dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Merao;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Air Duju;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Hj. Juminah;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Hj. Juminah;
- 2). Sawah di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang, terletak di Sengkar 4 hilir sebanyak 2(dua) jenjang, dengan ukuran masing-masing:
Panjang: \pm 100 depo (\pm 180 meter);
Lebar: \pm 7 depo (\pm 12 meter);
Atau ukuran keseluruhan sawah tersebut, sebagai berikut:
Panjang: \pm 100 depo (\pm 180 meter);
Lebar: \pm 14 depo(\pm 24meter);
Dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan sawah Hj. Juminah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah orang Pondok Tinggi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Nangguk Ngkak;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Syamsu Dt.;
- 3). Sawah di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang, terletak di Sengkar 4 Mudik, sebanyak 2 (dua) jenjang dengan ukuran masing masing, sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang: \pm 100 depo (\pm 180 meter);

Lebar: \pm 7 depo (\pm 12 meter);

Atau ukuran keseluruhan sawah tersebut, sebagai berikut:

Panjang: \pm 100 depo (\pm 180 meter);

Lebar: \pm 14 depo (\pm 24 meter);

Dengan batas-batas, sebagai berikut:

-Sebelah Timur berbatas dengan Sawah Bdu Syarif (Nanggung Taruyu);

-Sebelah Barat berbatas dengan Sawah orang Sungai Penuh;

-Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Hj. Juminah;

-Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Khatib Habib;

- 4). Tanah di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hampan Rawang, yang terletak disebelah Rumah Mardiah, dengan ukuran sebagai berikut:

Panjang: \pm 120 depo (\pm 200 meter);

Lebar: \pm 8 depo (\pm 13 meter);

Dengan batas-batas, sebagai berikut:

-Sebelah Timur berbatas dengan sawah Induk Usman (Maden);

-Sebelah Barat berbatas dengan sungai Batang Merao;

-Sebelah Selatan berbatas dengan sawah H. Chaidir Lasa'a;

-Sebelah Utara berbatas dengan sawah Karmi;

- 5). Tanah di Pelak Melintang yang terletak di Desa Paling Serumpun Kecamatan Hampan Rawang, dengan ukuran sebagai berikut:

Panjang: \pm 45 meter;

Lebar: \pm 13 meter;

Dengan batas-batas, sebagai berikut:

-Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Maden;

-Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Batang Merao;

-Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Harlin;

-Sebelah Utara berbatas dengan Tanah M. Arif;

- 6). Tanah/Sawah Air Sempit yang terletak di Desa Simpang Tiga Rawang Kecamatan Hampan Rawang, dengan ukuran, sebagai berikut:

Panjang: \pm 180 meter;

Lebar: \pm 13 meter;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Air Sempit;
- Sebelah Barat berbatas dengan Air Sempit Lama (sawah orang Koto Teluk);
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rajuna;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Aisyah;

7). Sawah di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang, yang menghadap kemudik sebanyak 4 jenjang, dengan ukuran sebagai berikut:

- Sawah: 1. Panjang: \pm 150 Meter Lebar: \pm 13 meter;
2. Panjang: \pm 130 Meter Lebar: \pm 13 meter;
3. Panjang: \pm 110 Meter Lebar: \pm 13 meter;
4. Panjang: \pm 90 Meter Lebar: \pm 13 meter;

Sawah-sawah tersebut di atas satu sampai empat, berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Air Duju;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Nenek Ratna;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah H. Dahnis;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Ali Kadir;

8). Sawah di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang, yang terletak di belakang Puskesmas Tanjung, dengan ukuran sebagai berikut:

Panjang: \pm 20 meter;

Lebar: \pm 22 meter;

Dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah lokasi Puskesmas Tanjung;
- Sebelah Barat berbatas dengan Air Duju;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Juminah;

9). Sawah di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang, yang terletak di Ulas Dayi sampai ke Sengkar 4, dengan ukuran:

Panjang : \pm 200 depo (\pm 360 meter);

Lebar Pangkal: \pm 9 depo (\pm 15 meter);

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Lebar Ujung: ± 7 depo (12 meter);

Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Air Duju;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah orang Pondok Tinggi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Hj. Juminah;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah H. Chaidir;

10). Sawah/Tanah yang terletak di Dusun Air Mati Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang, dengan ukuran sebagai berikut:

Panjang: ± 100 depo (± 180 meter);

Lebar: ± 8 depo (± 13 meter);

Dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan sungai Batang Merao;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Rosmina;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/sawah Sa'diah;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Asmara dan sawah Salma;

11). Tanah beserta Sawah yang terletak di perbatasan Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang dengan Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung, dengan Ukuran, sebagai berikut:

Panjang: ± 120 depo (± 200 meter);

Lebar: ± 8 depo (± 13 meter);

Dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan sungai Batang Merao;
- Sebelah Barat berbatas dengan Air Duju;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Lokasi Puskesmas Tanjung;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lokasi rumah Admizan;

12). Tanah yang terletak di Ulas Dayi sampai Sengkar 4, di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Hamparan Rawang, dengan ukuran:

Panjang: ± 200 depo (± 360 meter)

Lebar Pangkal: ± 9 depo (± 15 meter)

Lebar Ujung: ± 7 depo (± 12 meter)

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Air Duju;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Orang Pondok Tinggi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Hj. Juminah;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah H. Lasa'a;

Yang jumlah secara keseluruhan kurang lebih 39.025 m² adalah harta warisan dari H. Lasa'a bin Mat Asa;

7. Menetapkan bagian masing-masing untuk Ahli Waris dari Harta Waris peninggalan H. Lasa'a sebagai berikut:

- 1). Hj. Qori'ah binti H. Lasa'a 2/22 x 39.025 m²
- 2). H. Ahmad bin H. Lasa'a 4/22 x 39.025 m²
- 3). Awaniah binti H. Lasa'a 2/22 x 39.025 m²
- 4). Syamsinar binti H. Lasa'a 2/22 x 39.025 m²
- 5). H. Chaidir bin H. Lasa'a 4/22 x 39.025 m²
- 6). Pajri binti H. Lasa'a 2/22 x 39.025 m²
- 7). Rosmina binti H. Lasa'a 2/22 x 39.025 m²
- 8). Zubaidah binti H. Lasa'a 2/22 x 39.025 m²
- 9). Salma binti H. Lasa'a 2/22 x 39.025 m²

8. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi bagian masing-masing kepada Ahli Waris yang berhak menerimanya sesuai dengan bagiannya masing-masing secara suka rela dan jika tidak bisa dilakukan secara suka rela maka melalui alat Negara;

9. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi

Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat sejumlah Rp 7.120.000,00 (tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut para Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 4 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut para Terbanding pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Spn, tanggal 14 Oktober 2021 yang pada pokoknya Pemanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Spn tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 Hijriah;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Spn tanggal 14 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 18 Oktober 2021 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa Juru Sita Pengadilan Agama Sungai Penuh telah memberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan masing-masing Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Spn tanggal 22 Oktober 2021 dan tanggal 19 Oktober 2021;

Bahwa Pemanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Spn, tanggal 4 November 2021. Akan tetapi Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Spn, tanggal 1 November 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan para Tergugat/para Pembanding melalui Kuasanya pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan permohonan banding terhadap perkara *a quo*, Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III, masing-masing menggunakan kuasa hukum, dimana Pembanding I (Hj. Qori'ah binti H. Lasa'a) memberikan kuasa kepada Dahkir Yahya, S.Pd., M.M., bin H. Yahya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 4 Oktober 2021, Pembanding II (Zubaidah binti H. Lasa'a) memberikan kuasa kepada Yasril, S.Pd bin Alimin. Z, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 4 Oktober 2021, dan Pembanding III (Salma binti H. Lasa'a) memberikan kuasa kepada Kaplis, S.Pdi bin Pahmud berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa yang dipergunakan oleh masing-masing penerima kuasa adalah berupa Surat Kuasa Insidentil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan apakah masing-masing penerima kuasa tersebut mempunyai hubungan keluarga baik hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam derajat tertentu dengan masing-masing pemberi kuasanya sehingga diperbolehkan bertindak sebagai kuasa hukum di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan Kuasa Insidentil harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa, surat keterangan tersebut telah dipenuhi oleh para Pembanding bahwa para penerima kuasa adalah anak dari masing-masing Pembanding dan para Pembanding adalah

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak dari H. Lasa'a alias H. Syair Depati. Dengan demikian Kuasa Insidentil diberikan kepada keturunan garis lurus ke bawah (anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Nomor: 140/275/KD-TJM/III/2020 tanggal 24 September 2020 yang isinya menerangkan bahwa Dahkir Yahya, S.Pd., M.M bin H. Yahya (penerima kuasa) adalah anak dari Hj. Qori'ah binti H. Lasa'a (Pembanding I);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Nomor: 140/277/KD-TJM/III/2020 tanggal 24 September 2020 yang isinya menerangkan bahwa Yasril, S.Pd bin Alimin.Z (penerima kuasa) adalah anak dari Zubaidah binti H. Lasa'a (Pembanding II);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Nomor: 140/276/KD-TJM/III/2020 tanggal 24 September 2020 yang isinya menerangkan bahwa Kaplis, S.Pdi bin Pahmud (penerima kuasa) adalah anak dari Salma binti H. Lasa'a (Pembanding III);

Menimbang, bahwa berdasarkan tiga surat keterangan dari Kepala Desa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa para penerima kuasa tersebut diperbolehkan bertindak sebagai Kuasa Insidentil untuk mewakili pemberi kuasanya masing-masing di depan pengadilan, karena mempunyai hubungan keluarga selaku orangtua dan anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi perlu mempertimbangkan pula apakah para penerima kuasa tersebut mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili pemberi kuasanya masing-masing dalam mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Spn tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 Hijriah;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus yang menegaskan bahwa: "Surat Kuasa (termasuk Surat Kuasa Insidentil) harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu";

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dengan saksama terhadap tiga surat kuasa khusus masing-masing tanggal 4 Oktober 2021 baik yang dibuat oleh Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III, ternyata isi surat kuasa tersebut tidak diperuntukkan untuk mewakili pemberi kuasa dalam mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Spn tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 Hijriah, melainkan untuk mewakili pemberi kuasa sebagai Tergugat dalam proses peradilan tingkat pertama, yaitu dalam perkara Gugatan Waris Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Spn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding tanggal 4 Oktober 2021 dari para Pembanding dibuat dan ditandatangani oleh para Kuasa Insidentil para Pembanding, yaitu Dahkir Yahya S.Pd., MM, bin H. Yahya, Yasril S.Pd bin Alimin.Z dan Kaplis S.Pdi bin Pahmud dan berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tersebut tidak ada pendelegasian kewenangan dari para Pembanding (pemberi kuasa) kepada Kuasa Insidentil untuk mengajukan banding mewakili para Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa para penerima kuasa yaitu Dahkir Yahya, S.Pd., M.M., bin H. Yahya, Yasril, S.Pd bin Alimin.Z dan Kaplis, S.Pdi bin Pahmud tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) mewakili para pemberi kuasanya masing-masing untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Spn tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 Hijriah. Dengan demikian permohonan banding para

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, oleh karena permohonan para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang terjadi antara para pihak adalah perkara kewarisan, dimana para Tergugat/para Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg., biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada para Tergugat/para Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Masykur, M.H.**, dan **Drs. Kafit, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA.Jb. tanggal 11 November 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Ahmad Tarmizi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Masykur, M.H.

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

Drs. Kafit, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ahmad Tarmizi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Biaya poses | Rp130.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |

J u m l a h **Rp150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 34/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)